



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Kepada Yth:
Direksi Perusahaan Tercatat
Di tempat

Jakarta, 5 Agustus 2011

SURAT EDARAN
SE- 00004/BEI/08-2011

**Perihal: Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Interim dan
Laporan Keuangan Auditan**

Dengan hormat,

Sesuai perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan menindaklanjuti surat Bapepam dan LK Nomor: S-8644/BL/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Penyesuaian Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik serta menunjuk Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka sambil menunggu selesainya proses perubahan Peraturan Bursa Nomor I-E tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan II.11. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:

Semula diatur:

II.11. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini jatuh pada hari libur, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan dimaksud selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir sebelum hari libur tersebut.

Diubah menjadi:

II.11. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini jatuh pada hari libur, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan dimaksud selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir sebelum hari libur tersebut, khusus untuk penyampaian Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Auditan, batas waktu penyampaian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2 : Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

2. Ketentuan batas waktu penyampaian laporan tersebut, berlaku baik untuk Perusahaan Tercatat atas Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian, agar maklum.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Agustus 2011

Ito Warsito
Direktur Utama

Eddy Sugito
Direktur

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK);
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK;
4. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Bapepam dan LK;
5. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
6. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
7. Asosiasi Emiten Indonesia;
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
9. Asosiasi Biro Administrasi Efek;
10. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Pusat Referensi Pasar Modal;
13. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.